

PENTINGNYA EKSISTENSI KONTRAK PERJANJIAN DALAM HUTANG PIUTANG : KASUS STUDI PUTUSAN NOMOR 238 K/DT/2020

Regita Fakhira, Zahra Awaliany Safitri, Azka Irtikha Radhin, Alizcia Dora Parhusip

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

22210611215@mahasiswa.upnvoj.ac.id 2210611222@mahasiswa.upnvoj.ac.id

2210611229@mahasiswa.upnvoj.ac.id 2210611239@mahasiswa.upnvoj.ac.id

Dosen Pengampu:

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H

Abstrak

Pentingnya eksistensi kontrak perjanjian dalam utang piutang yang jelas dan rinci. Penelitian ini menyoroti betapa krusialnya untuk memiliki perjanjian tertulis agar mengikat kedua pihak untuk patuh dan tunduk terhadap transaksi utang piutang yang dijalankan. Kasus Studi Putusan Nomor 238 K/dt/2020 penulis jadikan landasan penelitian telah menunjukkan bahwa perjanjian yang kuat berperan dalam melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak, memastikan kepastian hukum, serta menjadi bukti hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran vital perjanjian tertulis dalam hukum perdata, dengan penekanan pada pentingnya merumuskan perjanjian yang jelas dan memahami implikasi hukum yang akan timbul di masa depan.

Kata kunci: Kontrak Perjanjian, Penjelasan Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian, Utang-Piutang.

Abstract

The importance of the existence of clear and detailed contracts for debts and receivables. This research highlights how crucial it is to have a written agreement to bind both parties to obey and submit to the debt and receivable transactions being carried out. The author used the case study of

Decision Number 238 K/dt/2020 as the basis for the research and has shown that strong agreements play a role in protecting the rights and obligations of the parties, ensuring legal certainty, and being strong legal evidence in resolving disputes. The results of this research provide a deeper understanding of the vital role of written agreements in civil law, with an emphasis on the importance of formulating clear agreements and understanding the legal implications that will arise in the future.

Key words: *Contractual agreement, Explanation of contractual rights and obligations, Debts and receivables.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum perdata barat, kontrak perjanjian merupakan salah satu elemen yang sangat penting dan fundamental, terutama dalam konteks hutang piutang. Eksistensi kontrak perjanjian memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi finansial, khususnya dalam hal penghutang dan pemberi utang. Kontrak perjanjian dalam hutang piutang memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam berbagai aktivitas ekonomi. Pentingnya eksistensi kontrak perjanjian dalam hutang piutang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga berdampak besar pada stabilitas ekonomi dan hubungan bisnis. Beberapa alasan mengapa kontrak perjanjian sangat penting dalam konteks hutang piutang adalah, pertama yaitu Kepastian Hukum, merupakan kontrak perjanjian merupakan dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci.

Dengan adanya kontrak, pihak-pihak terlibat tahu dengan pasti apa yang diharapkan darinya, sehingga mencegah ketidakpastian dan potensi konflik di masa depan, kedua yaitu Perlindungan Hak Pihak, merupakan kontrak perjanjian memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terlibat dalam transaksi hutang piutang. Dalam hal kreditor dan debitur, kontrak ini memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati, sehingga mencegah penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penyelesaian hutang piutang. Ketiga yaitu Keteraturan dan Disiplin Ekonomi, merupakan kontrak perjanjian menciptakan keteraturan dalam aktivitas ekonomi. Dengan adanya kontrak, pihak-pihak terlibat lebih cenderung mematuhi kesepakatan dan tenggang waktu pembayaran, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Keempat yaitu, Fasilitas Perdagangan dan Investasi, adalah kontrak perjanjian mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan dan investasi. Pihak-pihak yang merasa aman dan percaya pada hukum kontrak cenderung lebih bersedia untuk berinvestasi atau melakukan bisnis, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima adalah Penyelesaian Sengketa yang Terstruktur, adalah Kontrak perjanjian juga mencakup klausul-klausul penyelesaian sengketa yang dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang terstruktur dan adil. Hal ini dapat mencegah panjangnya proses hukum yang mahal dan merugikan kedua belah pihak.

Dengan demikian, eksistensi kontrak perjanjian dalam hutang piutang tidak hanya merupakan fondasi hukum, tetapi juga pilar yang mendukung kestabilan ekonomi dan integritas hubungan bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pentingnya kontrak perjanjian dan pematuhan terhadapnya sangatlah krusial dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat hukum dan ekonomi yang kompleks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif studi kasus yaitu penelitian dilakukan secara mendalam oleh peneliti untuk menggambarkan kasus yang diteliti. Peneliti melakukan observasi secara langsung bahkan ada yang melakukan hingga seperti menjadi bagian dari objek dan subjek penelitian.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika terdapat ketidakjelasan atau ketiadaan perjanjian dalam hubungan hutang piutang seperti yang terjadi dalam kasus ini?
2. Bagaimana pengaruh eksistensi perjanjian terhadap pembuktian dan pelaksanaan kewajiban hutang piutang antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini?
3. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat perjanjian hutang piutang?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang terkait dengan eksistensi kontrak perjanjian dalam hubungan hutang piutang. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan khusus, yaitu:

1. Meneliti dan mengidentifikasi konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika terdapat ketidakjelasan atau ketiadaan perjanjian dalam hubungan hutang piutang, dengan fokus pada aspek legal, termasuk potensi sengketa dan tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat.

2. Mempelajari pengaruh eksistensi perjanjian terhadap pembuktian dan pelaksanaan kewajiban hutang piutang antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, serta menganalisis bagaimana keberadaan kontrak perjanjian dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak pihak dalam konteks hukum.

3. Mengeksplorasi apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat perjanjian hutang piutang, termasuk elemen-elemen yang harus ada dalam kontrak untuk memastikan kejelasan, pelaksanaan yang efisien, dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

4. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman praktisi hukum, bisnis, dan masyarakat umum mengenai pentingnya kontrak perjanjian dalam hubungan hutang piutang, serta bagaimana melaksanakan perjanjian dengan benar dan efektif.

5. Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam merancang atau memperbarui regulasi yang berkaitan dengan kontrak perjanjian hutang piutang untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum, pengaruh eksistensi perjanjian, dan aspek penting dalam pembuatan surat perjanjian hutang piutang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para praktisi hukum, pelaku bisnis, dan pemangku

kepentingan lainnya dalam mengelola hubungan hutang piutang dengan lebih efisien dan mematuhi hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum yang dapat timbul karena ketidakjelasan perjanjian

Ketika terdapat dua pihak atau lebih yang ingin mengadakan perjanjian tentunya harus didasari dengan kesepakatan, kecakapan hukum, adanya pokok persoalan, dan sebab yang halal. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mana setelah itu timbul hak dan kewajiban atas prestasi yang disepakati. Adanya asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. ini menjadikan seseorang untuk mengikatkan diri secara dan dapat menentukan syarat-syarat perjanjian sebebasnya kepada kedua pihak, sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, moralitas, atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku¹ Keadaan ini nantinya yang akan menyuburkan praktik perjanjian dengan syarat atau ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian suatu perjanjian yang akan menimbulkan pembatalan perjanjian kerugian materiil yang tidak sedikit karena terjadi kredit macet yakni pengembalian uang sedikit atau sebagiannya.

Penulis Dalam kasus putusan Nomor 238 K/dt/2020 Penggugat sebagai kreditur dan dua tergugat sebagai debitur telah melakukan perjanjian utang piutang, dimana tergugat berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta

¹ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal 45

Rupiah) ditambah 475 lembar karung yang diuangkan sebesar Rp. 2.375.000 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk modal usaha jual beli kopra kedua kreditur yang kemudian mereka tidak membayarkan cicilan hutangnya lagi kepada debitur sehingga terjadi kredit macet. Ditambah perjanjian utang-piutang ini tidak mematok bunga dan batas pembayaran utang secara rinci. Juga hubungan antara Debitur dan Kreditur sangat mengenal satu sama lain sebagai teman, perjanjian utang-piutang hanya dilakukan secara lisan dan menggunakan kwitansi sebagai bentuk serah terima uang, yang dapat dijadikan alat bukti karena adanya penerimaan uang dan perjanjian di dalamnya.² Dari uraian kasus diatas dapat terlihat

Bahwa Akibat hukum yang timbul di masa depan karena efek dari ketidakjelasan perjanjian ini menyadarkan kreditur untuk melayangkan tuntutan, karena kreditur telah dirugikan dari angsuran yang seharusnya sudah dibayar tergugat (debitur). Akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat (debitur). Ketidakjelasan unsur pengikat itulah yang membuat kedua debitur menganggap remeh ditambah hubungan kedua pihak bisa dikatakan saling mengenal dengan baik. Juga tidak adanya ketentuan batas pelunasan hutang secara rinci, membuat debitur merasa bahwa kreditur dapat dipermainkan. Karenanya kreditur adalah pihak yang dirugikan dan di mana seharusnya dia mendapatkan hak atas uang yang dipinjamkan kepada tergugat (debitur), dapat membuktikan dan menuntut hak dan kepastian hukum dengan upaya ganti rugi debitur, hal itu dapat terlaksana, menurut ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi : Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu

² Artikel digital *Dapatkah kuitansi berfungsi sebagai perjanjian?* Diakses pada, Kamis 4 Oktober 2023 Pukul 09.40 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuitansi-sebagai-perjanjian-lt4df1d65a2f53c/>

perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

B. Pengaruh Eksistensi Perjanjian pada Pembuktian dan Pelaksanaan Kewajiban

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan dengan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Pada tahap penentuan, akan dilangsungkan proses jawab menjawab yang diawali dengan hakim yang mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila mediasi tidak membuahkan hasil, perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan yang dalam proses tersebut terdapat proses jawab menjawab³. Hakim akan menemukan titik konkrit peristiwa yang disengketakan melalui bukti yang disampaikan oleh para pihak di persidangan pada proses jawab menjawab ini. Hakim akan memerintahkan para pihak untuk melakukan pembuktian pada setiap dalil yang diajukan. Dalam perkara perdata, para pihak wajib melakukan pembuktian. Diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, apabila salah satu pihak mengemukakan atau membantah suatu peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan pernyataan tersebut dalam persidangan. Asas ini juga dikenal sebagai asas *actori incumbit probatio*.

Pada proses pembuktian, tidak semua dalil dari dasar gugatan harus dibuktikan. Dalil yang tidak disangkal dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk dalil lain, metode pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dengan alat bukti yang dianggap sah pada persidangan perkara perdata adalah 1) Bukti Tulisan, 2) Bukti Saksi, 3) Persangkaan, 4) Pengakuan, dan 5) Sumpah. Lalu,

³ Butarbutar, E. N. (2010). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 347-359.

terdapat alat bukti tambahan yang dianggap sah dalam persidangan, yaitu Pengetahuan Hakim yang artinya adalah hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang.

Perkara perdata berkaitan erat dengan tulisan-tulisan, perjanjian, kontrak, surat-surat, yang mana hal tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Sehingga, saat terdapat suatu perkara perdata, sering kali diajukan pembuktian dengan alat bukti tulisan. Alat bukti tulisan terbagi kembali menjadi dua jenis, yaitu Akta autentik dan akta bawah tangan. Akta autentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat atau bersifat mutlak. Sedangkan akta bawah tangan merupakan alat bukti bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, yang mana artinya adalah hakim bebas menentukan bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Akta dibawah tangan akan memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil apabila kedua belah pihak yang terikat dalam akta bawah tangan tersebut telah mengakui kebenarannya.

Yang disebut sebagai akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat BAP sidang, surat perkawinan, kelahiran dan surat kematian. Sedangkan contoh akta dibawah tangan adalah surat, daftar, atau tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Dalam kasus ini, perjanjian hutang piutang dapat dibuat dalam bentuk akta, entah itu akta otentik apabila kontrak perjanjian akan dibuat secara resmi bersama notaris ataupun akta bawah tangan. Namun, diluar kedua bentuk tulisan resmi tersebut, suatu perjanjian apapun seharusnya memiliki suatu bentuk pencatatan kesepakatan antara dua belah pihak untuk menghindari hal-hal buruk dikemudian hari. Dalam hal hutang piutang, para pihak perlu mengadakan kesepakatan secara tertulis dalam bentuk

tulisan seperti kontrak perjanjian hutang piutang yang terdapat lembar pengesahan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Tujuan dibuatnya kontrak perjanjian adalah untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dengan harapan agar para pihak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dan siap menempuh jalur hukum bersama apabila terdapat pelanggaran hak atau kewajiban dalam periode perjanjian hutang piutang.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran perjanjian dan meminimalisir kerugian yang timbul dari pelanggaran oleh salah satu pihak tersebut, adanya kontrak perjanjian hutang piutang sangatlah berpengaruh dalam membantu proses pembuktian apabila perlu untuk diselesaikan hingga persidangan. Pada proses pembuktian, kontrak perjanjian hutang piutang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yaitu akta otentik apabila dalam proses pembuatan kontrak perjanjian sebelumnya melibatkan pejabat berwenang, yaitu notaris atau konsultan hukum. Dan juga menjadi akta dibawah tangan apabila terdapat materai dan telah diakui oleh setiap pihak mengenai lembar pengesahan kesepakatannya. Sehingga, adanya kontrak perjanjian dalam proses hutang piutang sangatlah berpengaruh selama periode hutang piutang itu berjalan hingga selesai, atau hingga proses persidangan apabila pelanggaran telah terlanjur terjadi dan tahap mediasi tidak membuahkan hasil.

C. Unsur Penting Surat Perjanjian Hutang Piutang

Kontrak atau surat perjanjian hutang piutang sebaiknya dibuat secara tertulis, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor dari hal ini diantaranya:

- a. Perjanjian lisan tidak menjanjikan, perjanjian lisan kebanyakan terjadi karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain tetapi berbeda jika debitur ingkar janji yang berujung sengketa dan menuduh kreditur mengada-ada. Inilah tujuan utama dari perjanjian tertulis yaitu untuk pembuktian jika suatu saat nanti ada sengketa antara kreditur dengan debitur.
- b. Kekuatan pembuktian, alat bukti dalam dalam acara perdata yang disebut dalam Pasal 1866 KUHPerdata antara lain alat bukti saksi, alat bukti tulisan, alat bukti, persangkaan, dan sumpah.⁴ Dari pasal ini alat bukti tulisan dapat berupa akta otentik, surat dibawah tangan, dan surat biasa. Surat perjanjian hutang piutang masuk ke dalam kategori Akta dibawah tangan. . Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut.⁵

Pembuatan surat perjanjian hutang harus memperhatikan beberapa hal seperti, perlu diingat bahwa surat perjanjian ini tidak dapat berbentuk grosse akta. Pengertian grosse akta dalam Pasal 224 HIR adalah akta otentik yang berisi pengakuan utang, dari sini dapat diketahui bahwa yang dapat dibuat grosse akta semata-mata hanya untuk pengakuan utang saja.⁶ Di luar ketentuan Pasal 224 HIR, perjanjian utang piutang dianggap sebagai perjanjian inti yang mencakup pertukaran hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Eksekusi kewajiban debitur dan kewajiban kreditur dalam suatu perjanjian tidak dapat tergantung pada kekuatan eksekusi yang terdapat dalam sebuah

⁴ Pasal 1866 KUHPerdata

⁵ Palit, R. C., "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", Lex Privatum, Vol.3 No.2, hal 142.

⁶ Gatot Supramono, S.H., M.Hum., Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Penerbit KENCANA, 2013), 48.

akta otentik. Maka dari itu perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk grosse akta tidak memiliki konsekuensi hukum.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan meliputi pertimbangan dari kreditur, identitas antara kreditur dan debitur harus jelas. Hubungan pun menjadi pertimbangan dalam pembuatan kontrak perjanjian utang, kenal atau tidaknya kedua belah pihak. Dilanjut dengan pekerjaan, semakin tinggi penghasilan debitur maka kreditur lebih terkesan percaya akan kemampuan debitur dalam membayar utangnya. Nilai utang atau besaran utang perlu dicantumkan dan juga perlu menjadi pertimbangan karena hal ini harus dikaitkan dengan kemampuan dari debitur untuk membayar utang. Hal lain yang harus diperhatikan adalah kepentingan, apa tujuan dari debitur meminjam uang kepada debitur. Bunga utang harus dibicarakan terlebih dahulu karena dalam KUHPerdato sendiri memperjanjikan bunga bukanlah suatu kewajiban atau keharusan.

Sebelum mengesahkan perjanjian perlu diperjelas mengenai kewajiban dari pihak kreditur juga debitur, seperti tercantum dalam KUHPerdato kreditur wajib menyerahkan uang pada debitur setelah terjadinya perjanjian. Lalu untuk kewajiban debitur tercantum dalam Pasal 1763 KUHPerdato: Penerima pinjaman wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang diperjanjikan.⁷ Untuk menghindari adanya wanprestasi maka harus tercantum jaminan serta mekanisme dan jangka waktu pembayaran.

PENUTUP

Kesimpulan

⁷ Pasal 1763 KUHPerdato

Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dengan syarat dan ketentuan yang mereka tentukan sendiri berdasarkan kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUHPer ini perlu diperhatikan kembali. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran perjanjian dan meminimalisir kerugian yang timbul dari pelanggaran oleh salah satu pihak tersebut, adanya kontrak perjanjian hutang piutang sangatlah berpengaruh dalam membantu proses pembuktian apabila perlu untuk diselesaikan hingga persidangan. Pada proses pembuktian, kontrak perjanjian hutang piutang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yaitu akta otentik apabila dalam proses pembuatan kontrak perjanjian sebelumnya melibatkan pejabat berwenang, yaitu notaris atau konsultan hukum. Dan juga menjadi akta dibawah tangan apabila terdapat materai dan telah diakui oleh setiap pihak mengenai lembar pengesahan kesepakatannya. Sehingga, adanya kontrak perjanjian dalam proses hutang piutang sangatlah berpengaruh selama periode hutang piutang itu berjalan hingga selesai, atau hingga proses persidangan apabila pelanggaran telah terlanjur terjadi dan tahap mediasi tidak membuahkan hasil.

Perjanjian utang piutang yang dibuat secara tertulis tidak dapat berupa grosse akta karena tidak memiliki konsekuensi hukum, Perjanjian ini dibuat secara tertulis juga karena kekuatan pembuktiannya, Selain itu, pembuatan surat perjanjian hutang perlu memperhatikan beberapa unsur seperti identitas kreditur dan debitur harus jelas, hubungan keduanya perlu diperhitungkan, dan kemampuan debitur untuk membayar utang harus dipertimbangkan. Besaran utang dan bunga yang akan dikenakan juga harus dibahas dengan baik. Kewajiban kreditur dan debitur harus dijelaskan secara detail, termasuk mekanisme dan jangka waktu pembayaran. Dengan memperhatikan semua unsur ini dan membuat perjanjian secara tertulis, dapat meminimalkan potensi

sengketa di masa depan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hutang piutang.

Saran

Berdasarkan dengan apa yang penulis sudah teliti dari kasus yang terjadi pada putusan nomor 238 K/dt/2020 di mana kedua debitur tidak lagi mencicil hutangnya dengan sengaja dan perjanjian yang ada dilaksanakan secara lisan dengan bukti penerimaan dana dengan kwitansi. Kasus tersebut cukup menjadikan sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, agar sebelum kita mengikatkan diri kepada sebuah perjanjian, kita sudah harus siap dengan segala konsekuensi yang akan timbul dikemudian hari jika adanya sengketa/masalah, seperti kredit macet, wanprestasi, dan keadaan kahar. Maka dari itu lebih baik menghindari perjanjian secara lisan, lengkapi dengan kontrak tertulis antara kedua belah pihak dengan ketentuan yang sudah disetujui bersama, karena sudah ada asas kebebasan berkontrak seperti apa yang tertuang dalam pasal 1338. Serta penting untuk merumuskan perjanjian dengan cermat dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Butarbutar, E. N. (2010). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 347-359.

Deasy, S. (2014). *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jurnal Hukum Unsrat, 2(1), 124-136.

Hubi, A. A., Aloysius, S., & Jacob, Y. M. (2023). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 129/PDT. G/PN KPG). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 589-603.

Palit, R. C. (2015). *Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*. Lex Privatum, 3(2).

Wauran, R. V. (2020). KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338. *Lex Privatum*, 8(4).

Buku

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2015

Nawawi Arman, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, (Media ilmu: Jakarta, 2011), hlm.12

Gatot Supramono, S. H. (2014). *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Penerbit KENCANA, 2013), hlm 48.

Undang-undang

Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 163 Herziene Indonesich Reglement (HIR)

Internet

Artikel *Dapatkah kuitansi berfungsi sebagai perjanjian?* ditulis oleh Dr. Ghansam Anand, S.H.

M.Kn <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuitansi-sebagai-perjanjian-lt4df1d65a2f53c/>